

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik mahar kolektif dalam perkawinan masyarakat Suku Mandar di Desa Adolang Dhua merupakan bentuk kearifan lokal yang lahir dari nilai budaya, solidaritas, dan pertimbangan ekonomi. Tradisi ini disepakati melalui musyawarah antar dusun dan dilaksanakan secara gotong royong oleh pihak laki-laki bersama keluarga.
2. Mahar kolektif tidak hanya mempermudah proses pernikahan, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan mencegah konflik dalam keluarga besar. Secara hukum Islam, praktik ini sah sebagai mahar dan sejalan dengan prinsip *masalah mursalah* karena membawa manfaat tanpa bertentangan dengan syariat. Hal ini mencerminkan kemampuan masyarakat menyesuaikan nilai agama dengan kondisi sosial secara harmonis.

B. Saran

1. Pelestarian Nilai Musyawarah dan Solidaritas Sosial

Masyarakat Desa Adolang Dhua disarankan untuk terus menjaga dan melestarikan nilai-nilai musyawarah serta semangat kolektif yang telah menjadi dasar utama dalam pelaksanaan mahar kolektif. Tradisi ini harus dipertahankan sebagai bentuk kearifan lokal yang memberikan solusi atas permasalahan ekonomi dan sosial dalam pernikahan.

2. Dokumentasi dan Kodifikasi Kesepakatan Adat

Pemerintah Desa dan tokoh adat dapat menyusun dokumentasi tertulis mengenai kesepakatan mahar kolektif agar dapat menjadi pedoman

resmi bagi generasi berikutnya. Hal ini penting untuk menghindari penyimpangan dalam pelaksanaannya dan menjaga agar tradisi ini tetap selaras dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

3. Pendidikan Hukum dan Agama bagi Generasi Muda

Perlu ada upaya berkelanjutan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam memberikan pemahaman kepada generasi muda bahwa praktik mahar kolektif merupakan tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Edukasi ini penting agar generasi muda tidak memandang praktik adat sebagai penghalang, tetapi sebagai nilai yang dapat berjalan beriringan dengan hukum Islam.

4. Peningkatan Kolaborasi antara Lembaga Adat dan Lembaga Keagamaan

Diharapkan adanya sinergi yang kuat antara lembaga adat, tokoh agama, dan pemerintah Desa dalam mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tradisi mahar kolektif. Kolaborasi ini bertujuan untuk menjamin bahwa tradisi tersebut terus membawa kemaslahatan dan tidak menimbulkan beban baru di masa depan.